

Implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Malaysia

**Agus Subagyo*, Stenly Djatah, Yusep Ginanjar, Taufan Herdansyah Akbar, Tholhah,
Angga Nurdin Rahmat, Jusmalia Oktaviani, Muhammad Raihan Pratama,
Rakha Aditya Putra, Bella Shelina, Nissa Nur Farida, Benaya Putri**
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

*Penulis korespondensi: agus.subagyo@lecture.unjani.ac.id

Dikirim : 3 Februari 2026

Direvisi : 22 Februari 2026

Diterima : 23 Februari 2026

Abstrak: *Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan isu strategis dalam hubungan bilateral Indonesia-Malaysia, terutama mengingat besarnya jumlah PMI yang bekerja pada sektor domestik dan informal serta tingginya tingkat kerentanan yang mereka hadapi. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 sebagai regulasi komprehensif yang mengatur pelaksanaan perlindungan PMI pada tahap pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna-penempatan. Namun, implementasi regulasi tersebut di Malaysia masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari rendahnya literasi hukum PMI, keterbatasan akses terhadap informasi resmi, hingga lemahnya mekanisme pengaduan di lapangan. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman PMI mengenai isi dan mekanisme perlindungan yang diatur PP 59/2021 melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, dan pendampingan berbasis komunitas bekerja sama dengan PCI Muslimat NU Malaysia. Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman PMI terkait hak kontraktual, akses layanan perwakilan RI, serta mekanisme pelaporan ketika menghadapi pelanggaran ketenagakerjaan. Penandatanganan MoU antara UNJANI dan PCI Muslimat NU Malaysia memperkuat keberlanjutan program edukasi hukum dan membuka peluang pengembangan model perlindungan berbasis komunitas. Temuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi akademisi dan organisasi diaspora untuk memastikan implementasi PP 59/2021 berjalan efektif di negara tujuan, serta perlunya program edukasi regulasi yang bersifat periodik dan terstruktur untuk meningkatkan kapasitas perlindungan diri PMI.*

Kata kunci: *Malaysia, pekerja migran indonesia, pengabdian kepada masyarakat, perlindungan PMI, PP 59/2021*

Abstract: *The protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is a strategic issue in the bilateral relationship between Indonesia and Malaysia, particularly given the large number of PMIs working in domestic and informal sectors and the high level of vulnerability they face. The Indonesian Government has issued Government Regulation (PP) Number 59 of 2021 as a comprehensive regulation governing the implementation of PMI protection during the pre-placement, employment, and post-placement stages. However, the implementation of this regulation in Malaysia still faces various obstacles, ranging from low legal literacy among PMIs, limited access to official information, to weak complaint mechanisms in the field. This*

community service activity aims to strengthen PMI's understanding of the content and protection mechanisms regulated by PP 59/2021 through socialization, legal counseling, and community-based assistance in collaboration with PCI Muslimat NU Malaysia. The results of the activity showed a significant increase in PMI's understanding regarding contractual rights, access to Indonesian representative services, and reporting mechanisms when facing employment violations. The signing of the MoU between UNJANI and PCI Muslimat NU Malaysia strengthens the sustainability of legal education programs and opens opportunities for developing community-based protection models. These findings emphasize the importance of collaboration between academics and diaspora organizations to ensure the effective implementation of PP 59/2021 in destination countries, as well as the need for periodic and structured regulatory education programs to improve PMI's self-protection capacity.

Keywords: *community service, Indonesian migrant workers, Malaysia, PMI Protection, PP 59/2021*

1. Pendahuluan

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan salah satu pilar penting dalam hubungan bilateral Indonesia–Malaysia, baik dari aspek ekonomi melalui remitansi maupun dinamika sosial antarnegara (Damayanti *et al.*, 2025; Anindita, 2024). Namun, besarnya kontribusi tersebut sering kali tidak sebanding dengan perlindungan yang diterima, mengingat tingginya kerentanan PMI di Malaysia, khususnya pada sektor domestik dan informal. Berbagai laporan menunjukkan bahwa PMI kerap menghadapi masalah hukum, sosial, dan ekonomi, mulai dari gaji yang tidak dibayar, ketidakjelasan kontrak, hingga keterbatasan akses terhadap layanan konsuler (Saito & Budianto, 2025; Nabila, 2025; Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi hukum PMI terhadap regulasi yang berlaku, sehingga banyak dari mereka tidak mengetahui hak-hak dasar maupun mekanisme perlindungan yang disediakan negara.

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Regulasi ini dirancang sebagai payung hukum komprehensif yang mencakup perlindungan pada fase pra-penempatan, masa bekerja, hingga purna-penempatan. Meskipun kerangka kebijakannya sudah kuat, studi menunjukkan bahwa implementasi regulasi ini di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Arham & Kusuma (2022) menyoroti bahwa pada fase pra-penempatan, calon PMI sering kali belum mendapatkan edukasi yang memadai mengenai risiko migrasi. Di sisi lain, Ibrahim *et al.* (2025) menegaskan bahwa rendahnya

literasi hukum menjadi faktor utama yang menghambat PMI dalam mengakses keadilan saat terjadi sengketa kerja.

Tantangan implementasi juga dipengaruhi oleh kompleksitas tata kelola migrasi antarnegara. Prianto *et al.* (2023) menemukan bahwa perlindungan PMI sangat bergantung pada jaringan kebijakan dan inovasi tata kelola yang sering kali belum terintegrasi dengan baik di level operasional. Selain itu, aspek perlindungan pasca-penempatan dan reintegrasi juga sering terabaikan, menyebabkan PMI kembali ke situasi rentan setelah pulang ke tanah air (Maturrahmah & Hamzah, 2023). Minimnya sosialisasi menyebabkan PMI sering kali tidak mampu memitigasi risiko atau mengakses bantuan ketika terjadi sengketa kerja.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut melalui kolaborasi strategis antara Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI) dan Pimpinan Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU Malaysia. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan edukasi hukum dan sosialisasi implementasi PP 59/2021 kepada komunitas PMI di Malaysia. Pemilihan mitra komunitas didasarkan pada peran strategis diaspora dalam menjangkau PMI secara kultural dan emosional. Melalui pendekatan pemberdayaan berbasis komunitas (*community-based legal education*), kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi regulasi, memperkuat kapasitas perlindungan diri PMI, serta mendokumentasikan dinamika implementasi kebijakan perlindungan di lapangan sebagai bahan evaluasi akademis.

2. Metode

Metode pengabdian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif (Creswell, 2017) untuk mengeksplorasi pemahaman dan kondisi faktual PMI terkait implementasi perlindungan hukum. Strategi ini dipilih untuk memberikan gambaran mendalam mengenai efektivitas sosialisasi regulasi melalui analisis respons peserta, diskusi kasus, dan observasi lapangan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap regulasi terkait (PP No. 59 Tahun 2021), serta wawancara mendalam dan *focus group discussion* (FGD) bersama pengurus PCI Muslimat NU Malaysia dan perwakilan PMI.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode partisipatif melalui serangkaian tahapan: (1) Tahap Persiapan, meliputi survei lapangan, koordinasi mitra, dan penyusunan materi sosialisasi yang relevan dengan isu aktual di Malaysia; (2) Tahap Pelaksanaan, berupa penyuluhan hukum, diskusi interaktif membedah kasus nyata, serta penandatanganan

Memorandum of Understanding (MoU) sebagai landasan kerja sama berkelanjutan; dan (3) Tahap Evaluasi, untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta dan memetakan hambatan struktural yang masih dihadapi.

Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah Kuala Lumpur, Malaysia, dengan melibatkan mitra strategis PCI Muslimat NU Malaysia. Pemilihan lokasi didasarkan pada konsentrasi jumlah PMI yang tinggi di wilayah tersebut. Rangkaian kegiatan pengabdian berlangsung selama lima bulan, mulai dari April hingga Agustus 2025, mencakup seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan sosialisasi, hingga pelaporan dan publikasi hasil kegiatan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Dinamika Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada peningkatan pemahaman Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengenai substansi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021. Berdasarkan temuan di lapangan, sebelum kegiatan berlangsung, mayoritas PMI mengakui minimnya akses terhadap informasi regulasi formal. Banyak di antara mereka yang telah bekerja bertahun-tahun namun belum pernah mendapatkan penjelasan komprehensif mengenai hak perlindungan negara. Hal ini sejalan dengan temuan Arham & Kusuma (2022) yang menyatakan bahwa perlindungan pra-penempatan sering kali tidak berjalan optimal karena kurangnya edukasi hukum yang memadai bagi calon pekerja. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode interaktif, membedah pasal-pasal krusial dalam PP 59/2021 yang berkaitan langsung dengan keseharian mereka, seperti hak atas kontrak kerja tertulis, jaminan sosial, dan mekanisme pengaduan.

Pendekatan edukasi berbasis komunitas terbukti efektif mencairkan suasana. Peserta yang awalnya pasif menjadi antusias dalam diskusi, terutama saat membahas kasus-kasus seperti penahanan paspor oleh majikan, pemotongan gaji yang tidak transparan, dan jam kerja yang melebihi batas wajar. Diskusi ini membuka wawasan PMI bahwa kondisi kerja yang selama ini mereka anggap "biasa" sering kali merupakan bentuk pelanggaran hak.

3.2 Peningkatan Literasi Hukum dan Kesadaran Hak

Hasil evaluasi pasca kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum yang signifikan di kalangan peserta. Materi yang disampaikan berhasil menjembatani kesenjangan

antara bahasa hukum regulasi dengan realitas lapangan. PMI kini lebih memahami bahwa negara menyediakan mekanisme perlindungan mulai dari pra-penempatan hingga purna-penempatan. Temuan ini merespons persoalan yang diangkat oleh Ibrahim *et al.* (2025), yang menyebutkan bahwa rendahnya literasi hukum merupakan faktor utama penyebab tingginya kerentanan PMI terhadap eksploitasi di luar negeri. Salah satu capaian penting kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman mengenai akses layanan BPJS Ketenagakerjaan dan prosedur klaim hak melalui perwakilan RI (KBRI/KJRI) jika terjadi sengketa.

Selain itu, kegiatan ini berhasil membangun kesadaran kritis PMI terhadap posisi tawar mereka. Peserta mulai berani menanyakan validitas kontrak kerja mereka dan memahami langkah-langkah aman untuk melapor tanpa takut akan ancaman deportasi yang sering digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk membungkam mereka. Peningkatan kapasitas ini merupakan langkah awal yang krusial dalam memutus rantai kerentanan struktural yang selama ini membelenggu pekerja sektor domestik.

3.3 Peran Strategis Mitra Komunitas dan Keberlanjutan Program

Keberhasilan kegiatan ini tidak lepas dari peran strategis PCI Muslimat NU Malaysia sebagai mitra lokal. Kepercayaan (*trust*) yang dimiliki komunitas terhadap organisasi ini menjadi kunci pembuka akses kepada PMI yang biasanya tertutup terhadap pihak luar. Kolaborasi ini diformalkan melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara FISIP Universitas Jenderal Achmad Yani dan PCI Muslimat NU Malaysia. Kesepakatan ini bukan sekadar seremonial, melainkan komitmen jangka panjang untuk menyelenggarakan pendampingan hukum, klinik konsultasi, dan edukasi berkala bagi PMI di Malaysia.

Keberadaan MoU ini memberikan jaminan keberlanjutan program, mengingat persoalan migrasi bersifat dinamis dan memerlukan intervensi yang terus-menerus. Hal ini penting untuk mengatasi tantangan tata kelola migrasi yang kompleks sebagaimana dijelaskan oleh Prianto *et al.* (2023), di mana kolaborasi lintas aktor (*policy network*) sangat dibutuhkan untuk mengisi celah perlindungan yang tidak terjangkau oleh pemerintah saja.

3.4 Evaluasi dan Tantangan Implementasi di Lapangan

Meskipun kegiatan berjalan lancar, evaluasi lapangan mencatat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk program selanjutnya. Tantangan utama berkaitan dengan aksesibilitas. Jam kerja PMI sektor domestik yang sangat panjang dan ketat membuat sebagian peserta sulit mengikuti kegiatan secara penuh. Selain itu, kendala transportasi dan jarak tempuh

di wilayah Kuala Lumpur juga menjadi hambatan bagi PMI yang tinggal di lokasi terpisah.

Secara substansial, evaluasi menunjukkan bahwa satu kali sosialisasi belum cukup untuk menyelesaikan kompleksitas masalah PMI, terutama terkait perlindungan pasca-penempatan dan reintegrasi yang sering terabaikan (Maturrahmah & Hamzah, 2023). Masih banyak PMI yang membutuhkan pendampingan kasus spesifik (kasuistik) seperti masalah dokumen keimigrasian (*overstay*) atau sengketa gaji yang rumit. Oleh karena itu, rekomendasi utama dari kegiatan ini adalah perlunya pengembangan modul edukasi digital yang dapat diakses PMI kapan saja, serta pembentukan pos layanan konsultasi rutin yang didukung oleh jejaring mahasiswa dan komunitas diaspora.

Gambar 1 memperlihatkan dokumentasi kegiatan berupa foto bersama antara tim pengabdian dengan sebagian peserta yang terlibat dalam kegiatan.



Gambar 1. Foto bersama tim pengabdian dengan mitra kegiatan

4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengenai implementasi PP Nomor 59 Tahun 2021 di Malaysia telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan literasi hukum Pekerja Migran Indonesia (PMI). Melalui pendekatan sosialisasi partisipatif dan pendampingan berbasis komunitas, PMI kini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak kontraktual, akses jaminan sosial, serta mekanisme pelaporan kasus ketenagakerjaan. Kolaborasi strategis dengan PCI Muslimat NU Malaysia terbukti menjadi elemen kunci dalam membangun kepercayaan dan membuka akses komunikasi dengan PMI yang selama ini sulit dijangkau. Penandatanganan MoU antara UNJANI dan PCI Muslimat NU Malaysia menjadi landasan kokoh bagi keberlanjutan program, memastikan bahwa upaya edukasi dan advokasi

tidak berhenti pada kegiatan ini saja. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan edukasi regulasi secara berkala serta pengembangan riset lanjutan untuk memantau efektivitas kebijakan perlindungan di tengah dinamika ketenagakerjaan global.

Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian masyarakat menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Jenderal Achmad Yani atas dukungan pendanaan yang memungkinkan terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada Pengurus Cabang Istimewa (PCI) Muslimat NU Malaysia yang telah menjadi mitra strategis, memfasilitasi tempat, jaringan, serta koordinasi dengan komunitas PMI di Kuala Lumpur. Tim pengabdian juga mengapresiasi antusiasme dan keterbukaan para Pekerja Migran Indonesia yang telah berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi, berbagi pengalaman, dan memberikan wawasan berharga mengenai kondisi riil di lapangan. Terima kasih juga disampaikan kepada tim mahasiswa UNJANI yang telah membantu teknis pelaksanaan acara dan dokumentasi, serta pihak Perwakilan RI di Malaysia yang secara tidak langsung mendukung ekosistem perlindungan WNI.

Daftar Referensi

- Anindita, A.R.M. (2024). Implementasi Kerjasama Indonesia dan Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Tahun 2022-2023. *Skripsi*, Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Arham, A., & Kusuma, R. (2022). Perlindungan pekerja migran pada masa pra penempatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 59 Tahun 2021. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(2), 436–442.
- Creswell, J. W. (2017). Research design: Pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan campuran. *Pustaka Pelajar*.
- Damayanti, S., Ferdiansyah, Y. & Sasmita, S.D. (2025). Mapping Labor Migration Trends Indonesia-Malaysia: Implications for Labor Markets, Remittances, and Bilateral Policies. *Neo Journal of Economy and Social Humanities (NEJESH)*, 4(2), 225-240.
- Ibrahim, M., Dalimunthe, R. & Wulandari, P. (2025). Indonesian migrant workers in the framework of legal protection and business existence. *Priviet Social Sciences Journal*, 5(7), 1-10. DOI:10.55942/pssj.v5i7.376

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang pelaksanaan perlindungan pekerja migran Indonesia. <https://jdih.kemnaker.go.id>

Maturrahmah, M., & Hamzah, A.S. (2023). Implementasi perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) pasca penempatan di luar negeri menurut PP No. 59 Tahun 2021. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 3(3), 832-844.

Nabila, S. (2025). Problematika Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri: Antara Regulasi Dan Realitas. *Rio Law Jurnal*, 6(2), 907-916.

Prianto, A.L., Amri, A.R., & Ajis, M.N. (2023). Governance and protection of Indonesian migrant workers in Malaysia: A study on policy and innovation network. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 7(2), 214-249.

Saito, K. & Budianto, F. (2025). Promoting Safe and Skilled Labour Migration: Implementation and Challenges in Indonesia's Labour Migration Policies. *International Migration*, 63(5), e70091. <https://doi.org/10.1111/imig.70091>.